

BAB V

KESIMPULAN

Jerman merupakan negara yang berada di kawasan Eropa, sebagai negara yang berada di kawasan Eropa, Jerman merupakan salah satu pendiri organisasi di kawasan Eropa, yaitu European Coal and Steel Community dengan bersama beberapa negara seperti Prancis, Italia dan negara Benlux. Terjadi proses yang panjang melalui beberapa perjanjian seperti perjanjian Roma (The Treaty of Rome), Schengen Agreement 1985, Single European Act 1987, Perjanjian Maastricht (The Treaty of Maastricht), perjanjian Amsterdam (The Treaty of Amsterdam), perjanjian Nice (The Treaty of Nice). Suatu keinginan yang lebih baik dilakukan Jerman saat itu untuk menghindari perang dan membangun kembali kawasan Eropa. Tujuan Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial dengan menciptakan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan moneter termasuk membuat mata uang tunggal (EURO). Tujuan eksternal adalah untuk lebih menonjolkan identitas serta peranan Jerman dalam dunia internasional dalam kebijakan bersama di bidang keamanan dan hubungan luar negeri termasuk kebijakan pertahanan bersama dan pembangunan. Sehingga sudah sewajarnya dan selayaknya negarane-negara di kawasan Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa untuk bersama-sama mewujudkan apa yang dicita-citakan.

Dewasa ini kawasan Timur Tengah dan beberapa negara lainnya dihadapi dengan permasalahan politik hingga timbul tindakan saptisme berwujud terorisme. Misalkan Timur Tengah di hadapkan dengan masalah pemberontakan kelompok oposisi terhadap pemerintahan yang otoriter. Tidak hanya kelompok oposisi, masyarakat juga terlibat dalam menginginkan negaranya lebih maju, sejahtera dan demokratis. Ini menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil menjadikan masyarakat serta penduduk memilih untuk pindah ke negara

yang dianggap aman dan bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Orang-orang itulah yang biasa disebut ‘pengungsi’, ‘pencari suka’, ‘imigran’.

Pengungsi dewasa ini menjadi suatu permasalahan kemanusiaan yang harus diselesaikan dengan cepat. Pengungsi menjujukan dirinya untuk pergi ke beberapa negara di kawasan Eropa dan negara tersebut bergabung di organisasi internasional yaitu Uni Eropa. Seperti Jerman, Prancis, Italia, dan beberapa negara anggota Uni Eropa. Mereka menganggap bahwa negara di kawasan Uni Eropa secara politik, ekonomi, sosial cukup stabil, masyarakatnya pun terbuka akan hal itu. Terutama Jerman dengan membuat kebijakan Open Door Policy yaitu kebijakan pintu terbuka selebar-lebarnya untuk para pengungsi yang ingin masuk ke negaranya. Jerman menganggap bahwa pengungsi ini adalah korban atas negara yang berkonflik baik melalui pemimpinnya maupun kelompok oposisi atau yang lainnya.

Pengungsi yang masuk ke negara Jerman pada tahun 2015 terbesar dari pada tahun-tahun sebelumnya dan sebanyak hampir 1 juta pada tahun 2015 yang masuk ke Uni Eropa. Tidak hanya itu dalam beberapa surat kabar maupun berita yang sudah penulis baca bahwa banyak para pengungsi yang meninggal akibat kelaparan, ada juga pengungsi yang meninggal akibat terombang-ambing di laut. Ini menjadikan suatu masalah yang serius dan harus ditangani dengan cepat dan tepat oleh pemerintah Jerman ataupun Uni Eropa.

Jerman sebagai suatu negara yang sangat mengang erat perjanjian yang sudah di cetuskan oleh Uni Eropa, terkait kemanusiaan, proses peraturan suaka serta penanganan pengungsi di Uni Eropa. Jerman membuat peraturan serta kebijakan yaitu Asylum Procedure Act, The Basic Law of the Federal Republic of Germany dan Open Door Policy. Dasarnya adalah pertama, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and 1967 Protocol. Kedua, Common European Asylum System (CEAS), ini merupakan sebuah sistem yang

menyajikan standar minimum untuk perlakuan terhadap suaka. Faktor-faktor yang mendorong Jerman membuat kebijakan yaitu adanya suatu desakan dari masyarakat dan dunia internasional dalam hal ini, adanya rasa keinginan untuk membantu para pengungsi itu, karena pada saat perang masyarakat Jerman mengalami hal serupa. Menjadikan masyarakat Jerman sangat mempunyai empati serta jiwa kemanusiaan yang tinggi. Jerman juga dipersepsi sebagai negara yang maju secara ekonomi, dan militer, stabil dalam hal politik dan keamanan, sehingga banyak negara lain menginginkan Jerman untuk dalam hal proses pengelolaan pengungsi.

Jerman sebagai salah satu anggota Uni Eropa juga sebagai salah satu pendiri Uni Eropa yang pada saat itu masih menggunakan istilah Komunitas Eropa. Menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan oleh Uni Eropa. Jerman melakukan berbagai cara untuk bisa meng-goal kan kepentingan negaranya. Negara perwakilan anggota seperti Jerman, bisa ikut dalam merumuskan suatu kebijakan juga bisa mensahkan suatu keputusan yang akan diambil sebagai kebijakan. Karena didalam Uni Eropa terdapat mekanisme serta lembaga yang saling berkaitan satu sama lainnya, sama halnya disuatu negara seperti adanya lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Untuk mengatasi permasalahan pengungsi di Uni Eropa, Jerman menjadi seorang aktor dalam menginisiasi suatu proses solusi untuk pengungsi. Sebagai mana yang dikemukakan oleh (Mas'oad, 1998), keputusan politik merupakan hasil dari tuntutan serta harapan dari suatu kelompok atau tokoh dalam pengendali politik. Kelompok atau tokoh tersebut mempoosisisikan sebagai seorang yang paling tinggi, sehingga dia bisa mempengaruhi keputusan dilingkungannya, baik itu posisi sebagai presiden, anggota dewan, ataupun menjabat disuatu Organisasi Internasional maupun lainnya. Jerman melakukan perundingan di beberapa negara anggota Uni Eropa dalam mempertahankan psoosisinya serta kepentingannya untuk

mengatasi permasalahan pengungsi. Jerman juga mengintimidasi negara-negara yang tidak mau membuka jalur perbatasan untuk pengungsi. Didalam beberapa forum Jerman memperlihatkan tekanan kepada negara perwakilan di Uni Eropa dengan ingin menutup jalur perbatasan dengan Austria untuk beberapa minggu, Jerman juga melakukan kontrol dan cek identitas penduduk yang akan melewati perbatasan Jerman-Austria.

Kemudian, Jerman sebagai negara yang memiliki kekuatan dibuktikan dengan kemajuan di beberapa bidang menjadikan ancaman serta dapat memberikan power di Uni Eropa. Sebagai mana dijabarkan dalam bukunya (Sugito, 2016) yang berjudul Organisasi Internasional dimana perwakilan negara anggota atau deligasi ini berkumpul dalam proses pembuatan kebijakan, maka akan terlihat dominasi negara-negara besar atas inisiatif kebijakannya. Pada tahun 2015, Jerman telah menetapkan kuota pengungsi yang nantinya akan disebar ke beberapa negara anggota Uni Eropa, lalu Jerman membuka komunikasi dengan Turki untuk ini. Pada akhirnya Uni Eropa mengeluarkan sebuah kebijakan kuota pengungsi ke anggota Uni Eropa.

Dengan demikian seperti yang terdapat dalam teori peran yang dikemukakan oleh Robert Linton 1936 interaksi sosial yang dilakukan oleh aktor-aktor sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh budaya. (Mas'oeed, 1998), juga berpendapat bahwa suatu keputusan politik itu merupakan hasil dari sebuah tuntutan dan harapan dari suatu kelompok atau tokoh sebagai pengendali politik. Selanjutnya dengan pemahaman itu pula dapat dibuktikan dengan Jerman melakukan peran sebagai aktor politik dan inisator terhadap suatu penyelesaian permasalahan pengungsi.